

PERLINDUNGAN HUKUM KLAUSULA EKSONERASI DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA DRIVER OJEK ONLINE DENGAN PENYEDIA APLIKASI

Moh. Saleh, Susetyo Ismu Wibowo

Magister Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Narotama, Indonesia

*Corresponding Author:
Email: susetyo460@gmail.com

Abstract.

The phenomenon of online transportation has recently been increasingly implemented in various regions, not only in big cities but also in small cities. The aspect of the legal relationship between the application provider and the driver has been determined to be a work partner, but there is a phenomenon that in the formation of a work contract there is an exoneration clause which is detrimental to the driver. The formulation of the problem in this research is how to implement a partnership agreement containing an exoneration clause and what form of legal protection for online motorcycle taxi drivers. This research uses normative juridical research. The result of this research is that the implementation of the partnership agreement for online motorcycle taxi drivers cannot do anything because all the terms and conditions have been determined by the application provider. In addition, prospective online motorcycle taxi drivers also cannot have bargaining options to negotiate with application providers regarding partnership agreements and this form of protection is only repressive, namely filing a lawsuit against online transportation service providers.

Keywords: Transportation, Legal Protection, Exoneration Clause

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya teknologi informasi juga seiring dengan menuntut adanya perubahan dinamika kehidupan sehari-hari di masyarakat, tidak terkecuali perubahan akan kemudahan transportasi dan kehidupan yang lainnya. Ciri khas perkembangan dan kemajuan teknologi informasi adalah dengan semua kegiatan diatur dengan efektif, cepat dan instan. Oleh karenanya dewasa ini para kaum millennial menyebutnya zaman disrupsi.

Dahulu masyarakat jika ingin menggunakan fasilitas transportasi masih mengandalkan bus kota atau ojek konvensional untuk mempermudah segala aktifitas, saat ini sektor transportasi khususnya dalam kota sudah tersedia layanan ojek online dengan menggunakan sarana aplikasi untuk memanfaatkannya. Semakin adanya peluang demikian memang dipandang sebagai suatu kemajuan teknologi, disisi lain juga memperluas lapangan pekerjaan dan memanfaatkan sarana yang ada. Karena jika masih menggunakan fasilitas konvensional, maka akan tergerus kemajuan zaman, apalagi masyarakat tersebut tinggal di kota-kota besar.

Bahwa untuk menjadi bagian dari layanan ojek online, para driver tidak diberikan syarat apapun kecuali mempunyai SIM C dan kendaraan pribadi serta untuk mengajukan permohonan bergabung menjadi mitra ojek online, cukup dengan mengisi beberapa ketentuan yang ada di dalam layanan aplikasi ojek online yang disediakan oleh penyedia aplikasi atau penyedia jasa ojek online. Perubahan tidak hanya terjadi pada sektor esensial sudut pandang masyarakat akan kemudahan transportasi dalam kota, melainkan juga perubahan akan rekrutmen serta aspek kontraktualnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa secara sadar fenomena ojek online yang menjaring banyak driver harus dipikirkan mengenai bagaimana status mitra dan/atau pekerjanya serta bagaimana bentuk perlindungan hukumnya. Apalagi saat ini sudah disahkan mengenai pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja.

Secara sederhana fenomena ojek online di tengah-tengah masyarakat yang menjaring banyak driver untuk menjalankan aplikasi jika ditinjau berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian ialah pengikatan kehendak antara stau orang atau lebih. Jadi dapat dikatakan bahwa antara penyedia jasa aplikasi ojek online dengan driver sebagai pihak yang menjalankan aplikasi sudah terbentuk adanya suatu perjanjian. Namun terdapat pertanyaan apa status hukum driver ojek online, apakah mitra kerja atau pekerja, keduanya mempunyai konsekuensi dan perlindungan hukum yang berbeda.

Dalam permohonan untuk menjadi anggota driver ojek online baik itu Grab maupun Gojek, semua calon driver wajib mengisi formulir pendataan dan pernyataan sebagai anggota, namun yang perlu digarisbawahi ialah dalam pengisian data dalam aplikasi tersebut tidak diberikan ruang dan kesempatan para calon driver untuk melakukan negosiasi atas klausula-klausula dimaksud. Adanya fenomena seperti ini lazim disebut sebagai kontrak baku atau klausula eksonerasi. Jadi para driver sama sekali tidak dilibatkan dalam pembuatan klausula serta berlaku jika mereka bersedia bergabung dengan syarat dan ketentuan yang sudah tersedia, dan apabila mereka tidak bersedia silahkan untuk tidak bergabung. Klausula demikian menurut hemat penulis melanggar asas kebebasan berkontrak sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dimana para pihak mempunyai kehendak bebas untuk menentukan segala isi perikatan dan/atau perjanjiannya dan semua perjanjian berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dilihat dari unsur-unsur pelaksanaan transportasi online, antara penyedia jasa aplikasi transportasi online dengan para pengemudi atau driver memiliki karakteristik sehingga nantinya dapat menentukan jenis perlindungan hukumnya. Apabila dilihat dari sudut pandang hubungan kerja, maka unsur yang harus dipenuhi ialah adanya suatu perintah, adanya suatu pekerjaan dan adanya suatu upah. Tetapi jika dianalisis dari hubungan hukum penyedia aplikasi dengan driver ojek online, tidak ada unsur upah yang diperjanjikan di awal.

Meskipun tidak adanya unsur upah dalam hubungan hukum dimaksud, bukan berarti antara penyedia aplikasi dengan driver tidak ada hubungan hukum sama sekali, merujuk pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut, antara penyedia jasa aplikasi dengan driver ojek online sudah saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu kehendak tertentu yakni menjalankan kegiatan transportasi online, meskipun tidak ada unsur upah sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan bidang

ketenagakerjaan, namun dari hasil transportasi online tersebut driver mendapatkan penghasilan dari penyedia aplikasi. Jadi secara hubungan hukum yang paling tepat ialah hubungan hukum kemitraan.

Meskipun sudah ditetapkan adanya hubungan hukum bersifat kemitraan antara penyedia layanan aplikasi transportasi online di Indonesia dengan para driver, tentu dalam hal pembuatan dokumen kontrak sebagai dasar untuk melaksanakan hak dan kewajiban harusnya seimbang. Praktik klausula eksonerasi atau klausula baku dalam kontrak pada zaman sekarang selayaknya harus ditinggalkan, hal ini mengacu pada prinsip penghargaan terhadap hak asasi manusia serta prinsip kebebasan berkontrak.

Apabila klausula eksonerasi tetap dipaksakan untuk dilaksanakan, maka hak-hak para mitra driver ojek online akan semakin tergerus. Jangan sampai para pemilik modal memanfaatkan banyaknya pengangguran sehingga dengan leluasa membuat regulasi atau substansi kontrak yang sangat merugikan pihak yang lain. Oleh karenanya penulis ingin mengkaji mengenai aspek perlindungan hukum terhadap fenomena hubungan kontraktual antara penyedia jasa aplikasi dengan mitra driver ojek online sebagai hubungan kemitraan berdasarkan pasal 1313 KUHPdata.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun pengertian dari metode penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian doktrinal yang mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum didasarkan dari kesesuaian peraturan perundang-undangan, penerapan asas hukum serta harmonisasi penerapan hukum dalam kaidah substansi. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Yang Mengandung Unsur Klausula Baku pada Transportasi Online

Pustaka ketentuan hukum positif di Indonesia terdapat beberapa istilah yang dipakai untuk perjanjian baku atau klausula eksonerasi. Dalam Bahasa Inggris, perjanjian baku dikenal dengan istilah *standardized agreement*, *standarized contract*, *pad contract*, *standart contract* dan *contract of adhesion*. Dalam Bahasa Belanda perjanjian baku dikenal sebagai *standaardregeling* dan *algemene voorwaarden*. Dalam pustaka Jerman, yang digunakan adalah istilah *algemene geschäfts bedingun*, *standaardvertrag* dan *standaardkonditionen*, sedangkan Bahasa Jepang memakai istilah *Yakkan*, *Futsu keiyaku jokan gyomu yakkan*.¹

Menurut Hondirus merumuskan perjanjian baku sebagai suatu konsep perjanjian tertulis yang disusun yanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu. Droglever Fortuijin merumuskan perjanjian baku sebagai perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian. Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan perjanjian baku

¹ Fatturohman, 2011, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 247

sebagai perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat-syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir.²

Perjanjian baku yang berkembang di dalam penerapannya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut;

- a) Proses pembuatannya secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih kuat daripada pihak yang lainnya.
- b) Pihak yang berkedudukan atau posisi tawar menawarnya lebih lemah, tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan substansi kontrak.
- c) Pihak yang kedudukannya atau posisi tawar menawarnya lebih lemah, menyepakati atau menyetujui kontrak secara terpaksa, karena di dorong oleh kebutuhan.
- d) Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu dan massal (jumlahnya banyak).

Perjanjian baku atau kontrak baku mempunyai keuntungan, antara lain dapat mendukung praktik bisnis lebih efisien dari segi waktu dan biaya dan sederhana, karena dapat ditandatangani seketika oleh para pihak, terutama untuk kontrak-kontrak yang dibuat dalam jumlah yang banyak. Sebaliknya, kerugian dari kontrak baku antara lain dapat terjadinya ketidakadilan, jika substansi kontrak memuat klausula yang tidak seimbang, dalam arti lebih menguntungkan satu pihak yang kedudukannya atau posisi tawar-menawarnya lebih kuat saja dan merugikan pihak lainnya yang kedudukannya atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah.

Terkait dengan konsep perjanjian kemitraan yang terkandung di dalam perjanjian antara penyedia aplikasi transportasi online dan driver sebagai mitranya, sebelumnya jika dilihat secara historis, perjanjian kemitraan yang terkandung di dalam fenomena transportasi online ini pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya yang terkandung di dalam KUHPerdota. Namun pertanyaannya mengapa dalam perjanjian transportasi online ini justru menerapkan konsep perjanjian kemitraan dibandingkan dengan perjanjian kerja yang secara yuridis tunduk pada ketentuan UU Ketenagakerjaan.

Jika dilihat dari perspektif efisiensi perusahaan serta sederhananya proses pelaksanaan kegiatan transportasi online, perjanjian kemitraan memang lebih menguntungkan bagi perusahaan penyedia aplikasi untuk meraup keuntungan dengan resiko rendah dibandingkan dengan konsep perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Merujuk pada konsep perjanjian kemitraan, jika melihat dari syarat-syarat yang terkandung dalam kesepakatan antara pengguna dan/atau driver ojek online dengan penyedia aplikasi ternyata mengandung klausula eksonerasi atau perjanjian baku. Dapat dikatakan demikian karena syarat-syarat yang telah ada dalam perjanjian sebelumnya dirumuskan secara sepihak oleh pihak penyedia aplikasi transportasi online. Dengan demikian perjanjian kemitraan yang mempunyai keuntungan juga kerugian bagi driver harus ditambah lagi dengan adanya ketentuan perjanjian baku yang ditetapkan oleh penyedia aplikasi transportasi online.

² Mariam Darus Badruzalman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, h. 44

Asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa para pihak bebas untuk menentukan dengan siapa melakukan perjanjian dan menentukan sejauh mana isi serta substansi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata.

Perjanjian baku ini pada dasarnya merupakan salah satu jerat untuk mengikat pihak yang lain agar mau menerima syarat-syarat yang dibuat sepihak. Karena tidak memiliki posisi tawar yang seimbang, maka pihak yang lemah mau tidak mau harus menerima perjanjian tersebut. Mengingat akan kebutuhan pekerjaan dan penghasilan yang didapatkan dari mitra transportasi online, maka perjanjian baku atau perjanjian yang memuat klausula eksonerasi ini tidak dapat dihindarkan meskipun menyalahi asas kebebasan berkontrak.

Jadi pada intinya pelaksanaan perjanjian kemitraan yang mengandung klausula eksonerasi pada transportasi online dilihat dari sudut pandang pengemudi dan/atau calon pengemudi ojek online adalah bahwa perjanjian kemitraan tersebut sudah dibuat sebelum calon pengemudi ojek online mendaftar sebagai mitra. Para calon pengemudi ojek online ini tidak bisa berbuat apapun karena semua syarat dan ketentuan sudah ditentukan oleh penyedia aplikasi. Selain itu para calon pengemudi ojek online juga tidak dapat memiliki opsi tawar untuk bernegosiasi dengan penyedia aplikasi terkait perjanjian kemitraan. Hasilnya ketika calon pengemudi tersebut keberatan dengan salah satu syarat, maka perjanjian tersebut tidak terlaksana atau dapat dikatakan bahwa para pengemudi ini dengan terpaksa menerima klausula tersebut.

Bentuk Perlindungan Hukum Dari Penyedia Jasa Aplikasi Ojek Online Terhadap Pengemudi

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep dan/atau instrumen yang diberikan oleh negara untuk memberikan kepastian terhadap seseorang dan/atau badan hukum/usaha. Dalam rangka pemberian kepastian tersebut dapat meliputi kepastian mengenai hak dan kepastian akan pemberian sanksi sebagai bentuk upaya negara untuk mewujudkan tujuan hukum.³

Hukum yang dijalankan oleh penguasa dan/atau seseorang yang mempunyai kewenangan harus diberikan pengawasan serta negara harus hadir untuk memberikan adanya perlindungan hukum terhadap pelaksanaan instrumen penegakan hukum dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dijalankan oleh penguasa. Secara etimologis, perlindungan hukum dalam arti luas merupakan pengayoman kepada hak asasi manusia yang merasa dirugikan oleh perbuatan orang lain, negara maupun kebijakan tertentu. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak asasi yang diberikan kepadanya.

Fenomena dewasa ini seiring dengan berkembangnya teknologi, pernana kemudahan transportasi di Indonesia sudah terwujud dengan hadirnya inovasi transportasi online. Adanya transportasi tersebut secara langsung memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilitas kerja maupun aktivitas lainnya. Semakin

³ Muchsin, 2013, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 46

banyaknya perusahaan transportasi online yang berlomba-lomba untuk memberikan promo dengan bersaing harga untuk mendapatkan pasar dari masyarakat.⁴ Tetapi perlu dikaji serta digaribawahi bahwa dalam hal melaksanakan kegiatan transportasi online tersebut menyimpan sedikit permasalahan yaitu mengenai aspek perjanjian antara pengemudi dengan perusahaan atau penyedia aplikasi serta bagaimana perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online tersebut.

Bahwa berdasarkan kedua faktor permasalahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembahasan permasalahan ini. Yang pertama mengenai kedudukan pihak dalam transportasi online yang secara langsung mempengaruhi bagaimana pemberian perlindungan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa bentuk perjanjian dalam transportasi online merupakan bentuk perjanjian kemitraan dimana perjanjian kemitraan itu sendiri adalah perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdata yang memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak secara seimbang. Namun dalam konteks perjanjian transportasi online terkandung klausula baku atau klausula eksonerasi yang memberikan syarat dan ketentuan terlebih dahulu dari penyedia aplikasi kemudian baru diserahkan kepada calon pengemudi. Dalam hal perjanjian tersebut tidak melibatkan pihak pengemudi serta penyedia aplikasi hanya membuat perjanjian tersebut secara sepihak.

Prinsip perlindungan hukum pada dasarnya harus diberikan oleh Negara dalam hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Merujuk pada pendapat dari Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum pada dasarnya meliputi dua kategori yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Pengertian dari perlindungan hukum secara preventif adalah upaya negara untuk mencegah suatu akibat yang timbul dalam suatu fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan apabila akibat tersebut sudah terjadi, atau dapat dikatakan bahwa peran negara baru muncul dan/atau hadir ketika masyarakat sudah mendapatkan dampaknya secara nyata.

Sebenarnya dalam perlindungan ojek online belum ada secara pasti peraturan perundang-undangan atau peraturan lain yang secara khusus membahas tentang pengemudi ojek online. Sehingga dari pengemudi yang meminta keadilan terhadap pemerintah sering gagal karena faktor regulasi. Secara hakikat, perusahaan penyedia aplikasi hanya menyediakan lapangan kerja tetapi kurang memperhatikan aspek kesejahteraan sampai dengan jenjang karir.

Perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek online sebagai mitra dari penyedia aplikasi masih kurang optimal, karena dalam perjanjian antara penyedia aplikasi dengan pengemudi hanya memuat hak-hak yang wajib dimiliki penyedia aplikasi dan belum mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pihak perusahaan penyedia aplikasi. Transportasi di Indonesia khususnya mengenai bentuk perjanjian juga menyisipkan perjanjian klausula eksonerasi dalam perjanjian kemitraan yang dituangkan dalam kontrak elektronik.

⁴ Agusmidah, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 32

KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian kemitraan yang mengandung klausula eksonerasi pada transportasi online dilihat dari sudut pandang pengemudi dan/atau calon pengemudi ojek online adalah bahwa perjanjian kemitraan tersebut sudah dibuat sebelum calon pengemudi ojek online mendaftar sebagai mitra. Para calon pengemudi ojek online ini tidak bisa berbuat apapun karena semua syarat dan ketentuan sudah ditentukan oleh penyedia aplikasi. Selain itu para calon pengemudi ojek online juga tidak dapat memiliki opsi tawar untuk bernegosiasi dengan penyedia aplikasi terkait perjanjian kemitraan. Hasilnya ketika calon pengemudi tersebut keberatan dengan salah satu syarat, maka perjanjian tersebut tidak terlaksana atau dapat dikatakan bahwa para pengemudi ini dengan terpaksa menerima klausula tersebut.

Perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek online sebagai mitra dari penyedia aplikasi masih kurang optimal, karena dalam perjanjian antara penyedia aplikasi dengan pengemudi hanya memuat hak-hak yang wajib dimiliki penyedia aplikasi dan belum mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pihak perusahaan penyedia aplikasi. Transportasi di Indonesia khususnya mengenai bentuk perjanjian juga menyisipkan perjanjian klausula eksonerasi dalam perjanjian kemitraan yang dituangkan dalam kontrak elektronik.

SARAN

Seharusnya kedudukan serta konsep perjanjian antara pihak penyedia aplikasi dengan pengemudi jangan menggunakan pola perjanjian kemitraan yang cenderung tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek online. Pihak penyedia aplikasi seharusnya membatasi jumlah pengemudi dengan selanjutnya mengubah perjanjian kemitraan menjadi perjanjian kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
Fatturohman, 2011, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman*, Citra Aditya Bakti, Bandung
Mariam Darus Badruzalman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
Muchsin, 2013, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan